

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Masyarakat. Penelitian hukum empiris sesuai dengan hukum positif tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi data sekunder. Perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseach*) sebagai data primer, yang mana perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk berupa putusan Pengadilan ataupun adat istiadat.⁶⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekarno, sosiologi hukum mempelajari alasan mengapa manusia mematuhi hukum dan mengapa terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu:

⁶⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlmn. 54.

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlmn. 151.

1. KUA Banjarmasin Barat. Berada di jalan Teluk Tiram Darat, RT.05/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. KUA Banjarmasin Selatan. Berada di Gang Balai Desa, Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. KUA Banjarmasin Tengah. Berada di jalan Cempaka XII No.20, Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4. KUA Banjarmasin Utara. Berada di jalan Wira Karya, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti sudah melakukan riset awal bahwa Kalimantan Selatan termasuk peringkat sembilan besar daerah penyumbang nikah siri se-Indonesia. Hal ini di sampaikan pada seminar nasional pernikahan siri di Kalimantan Selatan yang diadakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) di Aula Zafri Zam-Zam UIN Antasari Banjarmasin.⁷¹ Peneliti merasa hal itu ada korelasinya dengan judul sehingga peneliti merasa kota Banjarmasin adalah tempat yang tepat karena kota Banjarmasin adalah kota terbesar di provinsi kalimantan selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

⁷¹ “Seminar Nasional Pernikahan Siri di Kalimantan Selatan,” Kalimantan Selatan Darurat Pernikahan Siri - Situs Resmi UIN Antasari, 9 Oktober 2018, <https://www.uin-antasari.ac.id/kalimantan-selatan-darurat-pernikahan-siri/>.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau informan adalah 4 (empat) orang Kepala KUA di Kota Banjarmasin, yaitu: Kepala KUA Banjarmasin Utara, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, dan Kepala KUA Banjarmasin Barat.

Alasan mengapa peneliti memilih 4 kepala KUA di Kota Banjarmasin sebagai informan supaya menjadi bahan perbandingan nantinya, sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. Selain itu juga karena masalah yang diangkat sangat bersangkutan dengan pelayanan KUA.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan prewedding dan apa alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan prewedding.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data yang digunakan oleh penulis adalah identitas informan meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, dan alamat.
- b. Data tentang persepsi kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan prewedding.

- c. Data tentang alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah menikah siri untuk keperluan prewedding.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu kepala KUA Banjarmasin Utara, kepala KUA Banjarmasin Selatan, kepala KUA Banjarmasin Barat dan kepala KUA Banjarmasin Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, yaitu melakukan percakapan dan tanya jawab secara langsung dengan informan mengacu pada pedoman wawancara agar mendapatkan data yang relevan.⁷² Kemudian data dikumpulkan dan disimpan. Penulis akan wawancara untuk mendapatkan data terkait bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang menikah siri untuk keperluan prewedding dan apa alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah menikah siri untuk keperluan prewedding.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan secara:

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlmn. 114.

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan sehingga mendapatkan data yang valid.
- b. Matrikasi, yaitu proses mengorganisir data dalam bentuk matriks, bisa berupa baris atau kolom.

2. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan, maka dari itu masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Seperti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data merupakan proses memberikan gambaran atau membuat secara beraturan mengenai data yang didapatkan dari hasil wawancara sehingga secara mudah dipahami dan menjadi informasi untuk orang lain.⁷³ Analisis digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori. Dimana dalam hal ini penulis akan meneliti persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan prewedding dan apa alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota

⁷³ hlmn. 130.

Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan dikarenakan sudah nikah siri untuk keperluan prewedding.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan Yang Nikah Siri Untuk Keperluan *Prewedding* pada 6 September 2023. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 12 September 2023.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara guna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama satu bulan yakni pada 29 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan

konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.